



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 690/Pid. Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMADSYAH Alias RAHMAD;
Tempat lahir : Bandar Setia;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/03 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Dusun II Bandar Setia, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 690/Pid/2020/PT MDN tentang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sujiatik, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Yesaya 56" beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 56 Medan – Binjai KM12 Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 690/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 690/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 690/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam, tanggal 20 April 2020 Nomor: 575/Pid.Sus/2020/PN. Lbp, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-115/Enz.2.1/02/2020, Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2020 No.Reg.Perk : PDM-592/LPAKAM.1/EUH.2/11/2019 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2019

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Bandari Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli

Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Pendidikan Bandar Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli Serdang ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datanglah petugas Kepolisian berpakaian sipil karena telah memperoleh informasi sebelumnya. Ketika petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ali Tammat melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika dari genggam tangan kiri Terdakwa, dan saksi Ali Tammat pun memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ke Kantor Polsek Patumbak untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 167 /JL.10113/2019 tanggal 28 Nopember 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14073/NNF/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Rahmadsyah Als. Rahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Rahmadsyah Als. Rahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Bandar Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Pendidikan Bandar Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli Serdang ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datanglah petugas Kepolisian berpakaian sipil karena telah memperoleh informasi sebelumnya. Ketika petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ali Tammat melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika dari genggam tangan kiri Terdakwa, dan saksi Ali Tammat pun memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ke Kantor Polsek Patumbak untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 167 /JL.10113/2019 tanggal 28 Nopember 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 14073/NNF/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Rahmadsyah Als. Rahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Rahmadsyah Als. Rahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan Bandar Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan Pendidikan Bandar Setia Dusun II Pasar XII Kabupaten Deli Serdang ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datanglah petugas Kepolisian berpakaian sipil karena telah memperoleh informasi sebelumnya. Ketika petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ali Tammat melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika dari genggam tangan kiri Terdakwa, dan saksi Ali Tammat pun memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang mengadili barang bukti tersebut adalah miliknya dan narkotika tersebut akan dipergunakan

Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor : 167 /JL.10113/2019 tanggal 28 Nopember 2019 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 14074/NNF/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Rahmadsyah Alias Rahmad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADSYAH alias RAHMAD bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasai 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana terhadap Terdakwa RAHMADSYAH alias RAHMAD, dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMADSYAH alias RAHMAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri LubukPakam yang menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADSYAH alias RAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri LubukPakam, Nomor: 575/Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 20 April 2020 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri LubukPakam, masing-masing Nomor: 304/Akta.Pid/2020/PN. Lbp, tanggal 20 April 2020 dan Nomor: 315/Akta. Pid/2020/PN. Lbp, tanggal 24 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri LubukPakam, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor: 304/Akta.Pid/2020/PN. Lbp, tanggal 24 April 2020 dan Nomor: 315/Akta.Pid/2020 / PN Lbp, tanggal 23 April 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukPakam, pada tanggal 29 April 2020, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 April 2020, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 233 ayat (2) KUHPA, dihitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 KUHPA, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri LubukPakam tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga Terdakwa telah mengakui perbuatannya, apalagi pada saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas narkoba dimana posisi Indonesia saat ini dalam kondisi "Darurat Narkoba";

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 20 April 2020, di mana Memori Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana (*strafmacht*) yang dinilai terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang sebelum menjatuhkan pidana penjara tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan jika dikaitkan dengan barang bukti serta hasil test urin dari Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina, terlebih

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didapat dari Terdakwa jumlahnya relatif sedikit

yaitu netto : 0,01 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 575/Pid. Sus/2020/PN. Lbp, tanggal 20 April 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. jo. Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 690/Pid/2020/PT MDN. Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 575/Pid.Sus/2020/PN. Lbp, tanggal 20 April 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA, tanggal 9 JUNI 2020**, oleh kami : **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELIWATY ,S.H., M.H.dan NURSYAM, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 17 JUNI 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara pidana No. 690/Pid/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota dan **PASTI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.-

ttd.-

LELIWATY, S.H., M.H.

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H

ttd.-

NURSYAM, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, S.H.